



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 188.45/ 393 /406.001.3/2019  
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN  
PENJABAT KEPALA DESA PUCANGANAK KECAMATAN TUGU**

**BUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya Surat Camat Tugu Nomor :100/54/35.03.05/2019 tentang Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Pucanganak atas nama Sdr. Hadi Sumanto yang telah memasuki masa purna tugas serta menindaklanjuti terpilihnya Kepala Desa definitif, agar tidak terjadi kekosongan jabatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pucanganak Kecamatan Tugu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 );

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 51);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, Dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 52);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara :

Nama : HADI SUMANTO

Tempat / Tanggal lahir : Trenggalek, 26 Agustus 1975

Jabatan : Kepala Desa Pucanganak

Alamat : Desa Pucanganak Kecamatan  
Tugu Kabupaten Trenggalek

sebagai Kepala Desa Pucanganak Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dengan mengucapkan terima kasih

dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdianya selama menjadi Kepala Desa.

KEDUA : Mengesahkan pengangkatan saudara :


Nama : SUMARI  
N I P : 19670522 200701 1 020  
Tempat/Tanggal Lahir : Trenggalek, 22 Mei 1967  
Pangkat/Gol. : Pengatur / Iic  
Jabatan : Sekretaris Desa

sebagai Penjabat Kepala Desa Pucanganak Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif.

KETIGA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini bertugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik serta menerima penghasilan yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 9 Mei 2019

  
WAKIL BUPATI TRENGGALEK,

  
MOCHAMAD NUR ARIFIN